

Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Iman Kristen Untuk Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing

Gatut Priyowidodo

*Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi
UK PETRA SURABAYA
Telp. (031) 8473124 HP. 081363481533
email: gatpri@peter.petra.ac.id*

Abstract

Pemberantasan korupsi tidak bisa berhasil hanya dengan mengandalkan penguatan kelembagaan. Korupsi yang hampir sudah menerjang seluruh sektor kehidupan ibarat penyakit endemic yang sudah sulit diatasi. Terapi kejut, jera dan sanksi sosial sekalipun tidak bakal menjadi solusi tepat mengatasi korupsi. Persoalan pokok terjadinya korupsi adalah mental yang korup, kultur yang korup dan hilangnya jatidiri sebagai entitas sebuah bangsa. Namun karena merupakan manifestasi distorsi tatanan sosial, bagaimanapun pasti ada jalan keluarnya. Sekalipun membutuhkan waktu yang lama, pendidikan antikorupsi sejak usia dini mesti diadopsi sebagai jalan keluar yang bisa dijadikan preferensi untuk cegah tangkal perbuatan korupsi dikemudian hari. Pendidikan antikorupsi adalah *'character building'*. Itu sebabnya harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakannya di tingkat lapangan. Kurikulum sekolah harus didisain agar materi pendidikan antikorupsi menjadi bagian integral dalam proses implementasi nilai-nilai pendidikan yang wajib diajarkan dan diinternalisasikan kepada peserta didik.

Pendahuluan

Tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan yang merupakan Ketua Tim Jaksa Pemeriksa perkara BLBI oleh KPK pada Minggu petang (2/3/08) karena menerima suap Rp 6,1 milyar, sungguh situasi yang ironis. Ditengah upaya Kejaksaan Agung memulihkan citra, justru pada saat yang sama ada arus balik yang mementalkan. Bahwa aparat penegak hukum tersandung perbuatan melawan hukum tentu tidak baru kali ini terjadi. Lebih memasgulkan, 26 September 2007 lalu, Irawady Yoenoos salah seorang petinggi KPK juga tertangkap basah karena menerima suap. Lalu apa yang tersisa dari negeri ini, jika setiap hari muncul di media pewartaan bahwa banyak aparat penegak hukum melakukan pelanggaran seperti itu?

Pada bagian lain, tak kalah tragisnya beberapa tokoh pendidikan juga mengalami nasib serupa. Mereka dituduh telah melakukan praktek penyimpangan uang negara melalui berbagai proyek atau jabatan

yang dipegangnya. Sebut misalnya, Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, Drs.Mulyana Kusumah (UI), Prof. Rusadi Kartaprawira (Unpad), Prof.Dr. Syamsul Bahri(Unbraw, diputus bebas), Prof.Ahmad Ali (Unhas, dalam proses) dan masih banyak lagi adalah contoh betapa lebar dunia pendidikan tempat sebuah peradaban digodok juga tak kebal dari virus korupsi.

Data terbaru yang disiarkan Konsultan Resiko Ekonomi Politik (*Political and Economic Consultancy/PERC*) menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 13 negara Asia yang terkorup setelah Filipina dan Thailand. Bahkan kalah dengan India dan Vietnam yang masing-masing menduduki peringkat lima dan enam.

Menjadi pertanyaan kemudian mengapakah aparat penegak hukum dan bahkan pelaku pendidikan ketika sudah memasuki ranah kekuasaan kerap terbius dengan malpraktek kekuasaan? Logika yang dibangun pasti menyalahkan lembaga pendidikan. Pendidikan dinilai telah gagal dalam mereproduksi manusia yang berkualitas, bermartabat dan jujur.

Pendidikan adalah aras terpenting kokohnya sebuah negara. Ia adalah sokoguru konstruksi sebuah bangsa. Itu sebabnya output pendidikan yang baik jelas akan dihasilkan dari sistem dan proses pendidikan yang baik pula. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk proses internalisasi nilai-nilai moralitas. Maka pendidikan harus berangkat dari realitas. Pihak yang paling tahu realitas adalah mereka yang dekat dengan fakta empirik yang digelutinya. Itu sebabnya semangat desentralisasi UU No 32 Tahun 2004, merupakan kata kunci bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikannya selain tentunya pijakan hukum UU No 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam konteks desentralisasi dan seiring dengan perwujudan hasil pendidikan bermutu diperlukan kurikulum yang memuat kompetensi umum lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Kompetensi umum ini harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui Standar Kompetensi yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan¹.

Sekaligus ini juga diharap sebagai solusi alternatif dalam rangka mereproduksi sumber daya insani yang baik bagi pemerintahan sejak usia dini. Salah satu alasan, mengapa aparat pemerintah Indonesia amat rentan korupsi adalah akibat suplai calon-calon PNS yang terlebih dulu sudah terinfeksi penyakit kronis sejak usia sekolah. Budaya menerabas telah melekat ibarat pandemi suatu penyakit di setiap level, sehingga harus ada upaya *extraordinary* untuk berani memutus mata rantai mental koruptif tersebut.

Tuntutan tersedianya calon aparat yang bersih dan berkualitas bukan lagi sekedar retorika jika tidak ingin melihat Indonesia masa depan lebih terpuruk lagi. Bibit unggul aparat penyelenggara pemerintahan harus disemai pada lokasi persemaian yang kondusif dan tidak mentoleransi terjadinya praktek-praktek penyimpangan sekecil apapun. Untuk itu, sekolah dengan muatan kurikulum yang mengajarkan pendidikan antikorupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah.

¹ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (Jakarta: Depdiknas, 2004) hlm. iii

Sejak kurikulum pertama pasca Indonesia merdeka yakni kurikulum 1947, kemudian diganti dengan kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 hingga kurikulum KBK 2004 ini, pendidikan antikorupsi di semua tingkatan pendidikan (SD, SLTP dan SMA/MA) belum menjadi perhatian utama. Pelajaran Civics, Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila hingga PPKN belum sampai mengelaborasi secara tuntas apa dan bagaimana buruknya implikasi yang dirasakan masyarakat bila sebuah pemerintahan dipraktikkan secara korup.

Penjabaran Pancasila melalui 36 butir-butirnya terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berhenti hanya sampai penghapalan: jangan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri. Internalisasi nilai-nilai lebih lanjut dari panduan moralitas seperti itu tidak menarik lagi. Karena guru atau sekolah dengan berdalih keterbatasan waktu hanya mampu mengantar peserta didik sampai ke pemahaman itu. Tumbuhnya kesadaran diri tentang pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di luar tanggung jawab mereka dan cenderung terabaikan.

Tidak mengherankan meskipun sudah 7 kali berganti kurikulum, sektor pendidikan tetap dinilai sebagai pihak yang gagal dalam proses reproduksi sumber daya insani yang handal, bermutu dan berakhlak. Koruptor-koruptor yang sekarang sedang memegang peranan di tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun eksekutif swasta yang mengompas uang rakyat melalui BLBI, pembobolan bank dan kejahatan ekonomi lainnya adalah hasil didikan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang terus disempurnakan tersebut. Endemik korupsi merambah secara sistemik ke semua lini. Lebih tragisnya justru lembaga pendidikan ikut tergerus irama permainan yang semestinya dijauhi tersebut.

Jika demikian realitas empiriknya, lalu apa kontribusi atau peran aktif lembaga pendidikan kristiani dalam menegaskan jatidirinya dalam mega proyek pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik?

Pembahasan

Penyebab Korupsi

Menurut Tores² penyebab korupsi meliputi keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa dan situasi internasional. Dengan kata lain, potensi korupsi bisa dimulai dari institusi terkecil (keluarga, sekolah) hingga pada skala negara. Wignjosoebroto³ pun melihat bahwa korupsi terjadi hanya karena dua sebab yakni sebab ekonomi khususnya kebutuhan akan uang dan sebab kultural.

Maka sesungguhnya praktek korupsi tidak lebih dari hasil reproduksi lingkungan yang menyimpang. Sekalipun melimpah regulasi hukum sebagai instrumen penjerat, manakala karakter menyimpang sebagai hasil reproduksi lingkungan tersebut tetap ada, seribu satu macam cara

² Lihat pendapat Fransisco Ramirez Tores yang dikutip Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. xx

³ Soetandyo Wigjosoebroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004 hlm. 270-271

menyiasati aturan hukum pasti akan muncul. Terlebih undang-undang, atau peraturan tersebut bersifat statis dan *rigid*, sudah pasti bakal kalah kencang dengan dinamika sosiologis masyarakat. Tidak mengherankan aturan hukum yang ada kerap kali kedodoran mengikuti irama permainan para koruptor.

Sejak jaman VOC abad 17 atau nusantara pra Indonesia, praktek korupsi telah diperkenalkan. Dr.C.J van Leur⁴ adalah pelopor dalam menjelaskan korupsi di lingkungan VOC tersebut. Ia menulis:

“Jika korupsi pegawai VOC memang korup dalam arti aparat yang sangat besar itu dibiarkan bertindak dengan dan diluar hukum setempat (*by laws*), dan bahwa mereka menarik sejumlah keuntungan antara lain dengan pencampuradukan pendapatan pribadi dengan pendapatan resmi, serta dengan menerima pendapatan tidak sah melalui kedudukan resmi, namun tidak ada penilaian terhadap rezim itu”.

Melalui fakta di atas, ingin dijelaskan bahwa sejarah praktek korupsi di jaman kolonialisme telah terjadi. Belum lagi bila itu ditarik ulur ke belakang pada jaman kerajaan, di mana pemerintahan sangat miskin kontrol, pasti lebih menarik lagi.

Praktek korupsi telah bermetamorfosis dalam wajah yang sangat variatif. Tentu jika hanya mengikuti pengertian korupsi standar UNDP sebagai *the misuse of public power, office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influence peddling, fraud, speed money or embezzlement*⁵ atau Alatas⁶ menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi di Indonesia lebih rumit lagi.

Maka sesungguhnya, empat bentuk korupsi model Yves Meny (1992) yang meliputi pertama, korupsi-jalan pintas, kedua, korupsi-upeti, ketiga, korupsi-kontrak, keempat, korupsi-pemerasan dan tiga pola pelapisan korupsi versi Aditjondro⁷, tidak lebih dari afirmasi fakta empirik.

Tiga pelapisan tersebut mencakup korupsi lapis pertama suap (*bribery*) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kronisme (diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), ‘kelas baru’ (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring (*cabal*) yang bisa mencakup regional, nasional ataupun internasional yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.

⁴ Anhar Gonggong, “Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi” Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004 hlm.313

⁵ Pengertian yang mirip terdapat di UU. Periksa Pasal 2 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian..

⁶ S.H Alatas, **Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi** (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm.1

⁷ George Junus Aditjondro, **Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sitemik bagi Aktivis dan Wartawan** (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002)

Sejatinya jika diperhatikan secara cermat tampilan negatif aparatur negara tersebut hanyalah eksek. Eksek yang direproduksi oleh sistem nilai dan institusi pendidikan yang secara sistemik juga korup. Otoritas pendidikan dinilai gagal mengantarkan lulusannya memasuki wilayah pengabdian dengan output akhir selain lulusan yang berkualitas juga berakhlak mulia. Namun institusi tersebut justru menganggap bahwa perilaku korup bukan kegagalan output dunia pendidikan *an sich*, tapi mestinya tanggung jawab bersama.

Itu sebabnya, bagi mereka yang berintegritas tinggi serta masih kuat menjunjung nilai-nilai etika dan moralitas seolah-olah terisolasi dari pergaulan yang korup tersebut. Wilayah ekspresi dan ruang gerak untuk berlaku jujur, akuntabel dan bersih bagi mereka menjadi kian sempit. Lalu muncullah sindiran sinis kepada mereka yang bersih, ‘janganlah sok suci’, ‘hari gini... nggak ikut korupsi?’ dan lain-lain.

Hampir di setiap lini kehidupan sektor publik terkena getah korupsi dari yang terkecil hingga yang besar. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang semestinya menjadi departemen percontohan justru terpuruk sebagai departemen teknis yang terlibat praktek penyimpangan tersebut. Bahkan mantan Menteri Agama Said Agil meringkuk sebagai pesakitan karena tuduhan tindak pidana korupsi. Begitu pula lima pejabat tinggi Depdiknas mengalami tuduhan serupa.

Implikasi paling ekstrim terjadinya korupsi adalah tumbuhnya generasi pecundang, tidak bermoral, tidak bermartabat dan hilangnya jatidiri bangsa. Pranata sosial sebaik apapun bila sudah diisi dan dijalankan oleh mereka yang bermental negatif demikian hanya akan mengantarkan bangsa ini kepada kebangkrutan harga diri.

Begitu parahnya korupsi di negeri ini, sehingga tidak membuat segan *Transparency International (TI)* maupun *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dalam laporan tahunannya. Anehnya, setiap laporan tersebut dipublikasikan tidak pernah membangkitkan rasa malu bangsa ini, dan seolah-olah menerima itu sebagai hal yang biasa, lumrah dan “bangga”.

Pendidikan Antikorupsi

Fokus hasil pendidikan⁸ yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan ciri-ciri tersebut perlu dikembangkan kurikulum berdasarkan aspek-aspek:

1. Diversifikasi kurikulum
2. Standar Kompetensi
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi
4. Empat Pilar Pendidikan Kesejagatan
5. Partisipasi masyarakat
6. Manajemen Berbasis Sekolah

⁸ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi, bagian Pendahuluan hlm. Iii. Empat pilar UNESCO tahun 1998 mencakup *learning to know, learning to do, learning to be dan learning together*

Dalam kerangka yang demikian ini, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi yang searah dengan jiwa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini daerah/sekolah dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah/sekolah. Hal mana ini juga selaras dengan spirit Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004 tentang asas penyelenggaraan pemerintahan khususnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas efisiensi.

Tembang pilih atau praktek tambal sulam, pemberantasan korupsi bukanlah solusi yang komprehensif. Meskipun ganti presiden ganti pula Inpres tentang pemberantasan korupsi, sepanjang *'political will'* untuk betul-betul hidup bebas korupsi masih lemah, hasil yang dicapaipun tetap tidak memuaskan.

Pendidikan antikorupsi melalui kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mesti didesain sebagai solusi alternatif pencegahan usia dini praktek korupsi. Sebab KBK pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan berlangsung dan dilakukan dari/oleh dan untuk peserta didik. Dengan demikian di dalam penyusunan rencana pembelajaran guru harus mampu menyusunnya sehingga kelas berlangsung dalam suasana *fun*, demokratis dan terbuka⁹.

Pendekatan pembelajaran dilakukan berdasarkan pendekatan konstruktivisme, sains dan teknologi dan pendekatan *inquiri*. Melalui ketiga pola pendekatan tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki. Ketercapaian penggalan dan penemuan kompetensi, dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sehingga mereka mampu menghayati dan mengamalkan untuk bertaqwa kepada Tuhan YME, rasa ingin tahu, toleransi, berpikiran terbuka, kepercayaan diri, kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan.

Intinya KBK merupakan strategi implementasi pendidikan. Sementara pendidikan adalah proses *'human development'* berjangka panjang. Maka mustahil mengharapkan segera terjadi perubahan secara dramatis. Dimensi ruang dan waktu amat determinan, sebagai manifestasi kesungguhan bahwa ada upaya kongkrit untuk memutus cabal (jejaring) yang sudah menggurita tersebut.

Menurut Sugita¹⁰. pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan kejujuran, kepedulian, rasa malu, kerjasama sosial serta meningkatkan tenggang rasa kepada peserta didik. Itu sebabnya, setelah mempelajari pendidikan antikorupsi para peserta didik sadar bahwa ketidakjujuran, ketidakpedulian, tidak punya rasa malu, antisosial serta tidak punya rasa tenggang rasa akan merugikan kepentingan bersama. Dalam arti luas, bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa pendidikan antikorupsi berdiri sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri atau bagian dari matapelajaran tertentu adalah soal lain. Paling tidak, pendidikan antikorupsi harus mencakup kejelasan

⁹ Deny Suwarja, "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" **Pendidikan Network** <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>

¹⁰ M.Basuki Sugita, "Pendidikan Antikorupsi (Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa)", **Kompas**, 9 Mei 2005

silabus yang berisi empat hal pokok yakni materi yang diberikan, metode yang dipakai, indikator yang ingin dicapai serta alat ukur evaluasi.

Materi kejujuran misalnya, diajarkan kejujuran untuk tidak korupsi waktu. Guru harus memberi teladan secara praktis bahwa terlambat masuk itu adalah praktek korupsi. Karena dengan 'power' yang ia miliki guru telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Metode yang dipakai bisa pengajaran tatap muka, diskusi maupun peragaan. Indikator yang ingin dicapai melalui materi kejujuran tersebut berupa praktek langsung. Guru tanpa sepengetahuan siswa menaruh uang atau barang berharga di kelas. Apakah barang tersebut tetap ditempat, pindah tempat atau justru raib? Bisa pula dalam bentuk kepantiaian, bagaimana mereka sanggup mempertanggungjawabkan keluar masuk keuangan secara transparan dan akuntabel. Praktek lain, guru memberi test tanpa diawasi atau menjual barang koperasi sekolah tanpa penjaga sehingga pembeli dan penjual bertransaksi dengan hatinuraninya. Alat ukur evaluasi bisa variasi tergantung materi. Dalam hal materi kejujuran, selain tes tertulis juga bisa disilang dengan alat 'lie detector' (bila memungkinkan).

Tersedianya calon aparaturnya pemerintahan yang cakap, handal dan bermartabat harus secara matang digodok dalam mekanisme proses pendidikan yang bermartabat. Pendidikan antikorupsi dengan segala atributnya, hanya salah satu muatannya. Agen utama lain yang turut menentukan adalah para pendidiknya. Guru dan dosen harus menjadi profesi yang membanggakan dan terhormat, karena dari tangan-tangan merekalah kader masa depan pemerintahan dipertaruhkan.

UU Guru dan Dosen yang sudah mulai dimplementasikan melalui berbagai proyek sertifikasi, tentu langkah kongkrit agar dua profesi tersebut tidak hanya terhormat secara simbolik namun juga 'bertaji' secara ekonomik.

Korupsi Fenomena Global

Fakta, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir telah menggulung belahan dunia manapun.. Namun itu tidak berarti kita boleh 'bermain mata' atau bertindak permisif. Apapun alasannya korupsi sesungguhnya amat menyengsarakan kehidupan rakyat. Tidak hanya saat ini namun juga terwariskan untuk sekian generasi kedepan. Maka tepatlah apa yang dikatakan Sanches¹¹, bahwa jangan sekali-kali putus asa dalam upaya menghambat kanker korupsi. Pasang surut perang melawan korupsi bertalu-talu dikumandangkan. Dari Indonesia masih belia hingga saat ini, pergumulan untuk meluluhlantakkan keganasan korupsi terus menjadi tekad yang tak pernah berhenti.

Sejarah membuktikan bahwa sejak tahun 1957 (ketika Indonesia baru berusia 12 tahun) pemberantasan korupsi telah dilaksanakan. Melalui Peraturan Penguasa Militer - Angkatan Darat dan Angkatan Laut RI – Nomor PRT/PM/06/1957 sebagai instrumen pemeriksaan korupsi di lingkungan internal militer hingga dikeluarkannya UU No 3/ 1971 maupun UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹¹ Oscar Arias Sanches, "Prakata" dalam buku Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. xiii

Pidana Korupsi disusul Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tetap saja meruyaknya praktek penyimpangan uang negara tersebut belum mampu tereliminasi.

Bahkan melihat begitu kompleksnya praktek korupsi di Indonesia seakan-akan 12 strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Jeremy Pope (2003)¹² yang meliputi peran maksimal legislatif terpilih, peranan eksekutif, sistem peradilan yang independen, auditor negara, ombudsman, badan antikorupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media yang independen, masyarakat sipil, sektor perusahaan swasta dan sektor internasional tidak bermakna apa-apa jika akhirnya tidak dimatikan dulu.

Perspektif Iman Kristen

Perkataan korupsi memang tidak sekalipun muncul di Alkitab. Namun itu tidak berarti, korupsi boleh dilaksanakan. Kasus Ananias-Safira (Kisah 5), Yudas sang Bendahara adalah contoh riil betapa nasib malang menghadang jika mereka bermain api dengan kejujuran. Timotius tentu bukan sebagai anggota ‘Gereja/Church Corruption Watch’ ketika ia berteriak nyaring bahwa permulaan kejahatan adalah cinta akan uang. (I Tim 6:10). Tetapi ia sadari kalau akar dari segala kejahatan bermula dari sana.

Jauh sebelum Timotius, Yitro mertua Musa pun sudah mengingatkan agar keadilan dan kejujuran ditegakan jangan berdasarkan uang. Para penegak hukum harus kredibel dan berkarakter. Itu sebabnya tatkala Musa harus memilih para hakim untuk membantunya mengadili perkara, nasehat Yitro adalah pilih yang cakap dan takut akan Tuhan, dapat dipercaya serta tidak mudah disuap (Kel 18:21). Artinya iman, intelektual dan moralitas menjadi harga mati.

“Jangan Mencuri”(Kel 20:15) yang merupakan salah satu dari Sepuluh Hukum, juga amat terang untuk dimengerti dan tidak perlu tafsir apa-apa. Itu artinya, firman Tuhan dengan segala konsekuensinya sungguh amat jelas. Pilihannya terserah kita. Dasar-dasar implementasi kehidupan dalam segala aspek sudah ditetapkan Alkitab. Terang dan tidak rumit. Lalu jika kita dengan sengaja membelokan, tentu kita juga tahu resikonya.

Perspektif iman kristiani dalam merespon segala bentuk deviasi sosial adalah tegas, tidak kompromi dan tidak toleransi. Ketaatan dan kepatuhan akan nilai-nilai kehidupan, tidak datang serta merta. Ia tumbuh dalam internalisasi nilai-nilai yang cukup lama melalui proses pendadaran yang disebut pendidikan.

Pendidikan menjadi poros utama proses produksi sumber daya insani baik untuk kepentingan negara, gereja maupun masyarakat. Mereka adalah stakeholder, yang menjadi cermin terdepan terhadap buram dan terangnya lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan kristen.

Itu sebabnya tanggung jawab lembaga pendidikan kristen sungguh tidak ringan. Gelombang demoralisasi yang mengepung dimana kita mengayunkan biduk di tengah samudra pembelajaran, luar biasa beratnya. Salah ayun sedikit saja bisa-bisa kita terbawa arus. Itulah kata lain, mengapa tidak adanya

¹² Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. 87-282

toleransi dan kompromi atas segala manifestasi deviasi sosial secara tegas harus menjadi sikap utama. Ibarat apalah artinya garam jika sudah kehilangan rasa asinnya.

Lembaga pendadaran kristiani tidak punya banyak pilihan. Ikut arus, terbawa arus atau teguh berdiri menentang arus. Moralitas adalah ‘character building’ yang membutuhkan energi dan sinergi kekuatan ekstra besar secara integratif. Dapat dipastikan jika diantara lembaga yang sangat denominatif berjalan sendiri-sendiri, cepat atau lambat akan tergulung.

Ombak besar mestinya semakin menyatukan langkah ayunan dengan tidak lagi menoleh kanan-kiri kepentingan altar masing-masing. Ingat ketika perahu murid-murid hendak karam? Meskipun satu tim perjalanan, rupanya diantara anggota sudah sangat berpikir bagaimana menyelamatkan diri duluan. Maka lembaga pendidikan kristen mestinya kembali ke fokus utama. Bagaimana bisa sampai tujuan dengan mengibarkan panji Kristus tanpa kehilangan jatidiri sebagai pelita yang bisa menerangi sekeliling.

Lembaga pendidikan kristen sekalipun kecil harus terlibat aktif dalam mencegah-tangkal semakin maraknya perilaku koruptif. Perang antikorupsi ibarat melakukan perlawanan kepada proyek megaskandal. Tidak mudah memang, tapi kita mesti ambil peran. Bukankah kesuksesan Daud mengampaskan Goliath bisa menjadi inspirasi sesuatu itu bisa kita lakukan dari yang kecil?

Kesimpulan

Segala bentuk aturan hukum hanya solusi parsial. Ibarat obat yang hanya mengobati luka. Luka yang satu sembuh, muncul luka yang lain. Begitu seterusnya hingga sekujur tubuh luka dan perlu obat. Tidak lekas berpikir, bagaimana hidup sehat terhindar luka dan bebas obat.

Negara yang bersih, ibarat tubuh yang sehat. Indonesia yang bersih dan sehat tetap harapan. Maka penyelenggaraan pendidikan antikorupsi harus dijalankan secara terintegrasi. Topangan dan dukungan subsistem tatanan sosial dan moral yang lain amat menentukan.

Berhasil tidaknya, upaya cegah tangkal praktek koeupsi dapat dilihat hasilnya 15-20 tahun mendatang. Implementasi pendidikan antikorupsi usia dini adalah pemancangan fondasi ‘sosrobahu’ moralitas generasi mendatang yang berani berkata haram korupsi. Eksistensi Indonesia masa depan, terletak pada kepiawaian cerdas pemegang kendali pemerintahan saat ini untuk mempersiapkan generasi penerus yang bebas korupsi. Maka tiga sikap moral fundamental harus melekat dalam diri setiap individu agar kebal terhadap godaan korupsi yakni kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab (Keluaran 18:21)..

Daftar Pustaka

Adijtondro, George Junus., *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sitemik bagi Aktivis dan Wartawan* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002)

Alatas, S.H., *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987)

Gonggong, Anhar., "Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi" *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol.III No.1 Maret 2004

Hadar, Ivan A., "Pendidikan Antikorupsi" *Kompas*, 26 September 2005

Depdiknas, *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah* (Jakarta: Depdiknas, 2004)

Klitgaard, Robert., *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)

Pope, Jeremy., *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Riberu, J., "Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia" *Suara Pembaruan*. 14 Mei 2004

Sanches, Oscar Arias., "Prakata" dalam buku Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Suseno, Frans Magnis., "Pendidikan Antikorupsi" © Copyright 1999 Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency <http://www.transparansi.or.id>

Sugita, M.Basuki., "Pendidikan Antikorupsi: Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa" *Kompas*, 9 Mei 2005

Suwarja, Deny., "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" *Pendidikan Network* <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>

Wigyoebroto, Soetandyo "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol.III No.1 Maret 2004

Kompas, 7 Maret 2008

Jawa Pos, 7 Maret 2008